

887 Hlm

453/wk.

05/As

527/sk

534/sk



**WALI KOTA PALOPO**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**  
**NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALOPO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 25 bulan September Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8);

**dengan persetujuan bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**  
**dan**  
**WALI KOTA PALOPO**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Tahun ANGGARAN 2023**

**BAB I**  
**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- A. Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Mengalami Perubahan Sebagai Berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.066.894.820.311,- bertambah sebesar Rp77.326.560.968,- sehingga menjadi Rp1.144.221.381.279,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	994.836.195.311	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	137.418.796.558	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan			Rp. 1.132.254.991.869
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	1.066.894.820.311	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	77.326.560.968	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan			Rp. 1.144.221.381.279
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan			
1). Semula	Rp.	75.000.000.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(60.092.235.590)	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 14.907.764.410

b. Pengeluaran			
1). Semula	Rp.	2.941.375.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 2.941.375.000
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.		<u>11.966.389.410</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.		-

2. Ketentuan dalam Pasal 3 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli			
1). Semula	Rp.	239.578.584.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>103.473.830.226</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 343.052.414.226
b. Pendapatan Transfer; dan			
1). Semula	Rp.	722.876.284.181	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>23.430.122.376</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan			Rp. 746.306.406.557
c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah.			
1). Semula	Rp.	32.381.327.130	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>10.514.843.956</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 42.896.171.086

3. Ketentuan dalam Pasal 4 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah			
1). Semula	Rp.	43.567.000.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>2.300.000.000</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp. 45.867.000.000
b. Retribusi daerah			
1). Semula	Rp.	11.746.844.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(24.000.000)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp. 11.722.844.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan			
1). Semula	Rp.	7.000.000.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>347.070.226</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan			Rp. 7.347.070.226
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1). Semula	Rp.	177.264.740.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>100.850.760.000</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 278.115.500.000

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat			
1). Semula	Rp.	655.464.976.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>10.463.214.461</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan			Rp. 665.928.190.461
b. Transfer antar daerah			
1). Semula	Rp.	67.411.308.181	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>12.966.907.915</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan			Rp. 80.378.216.096

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1). Semula Rp. 32.381.327.130

2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 10.514.843.956

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 42.896.171.086

4. Ketentuan dalam Pasal 5 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1). Semula Rp. 778.934.470.443

2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 41.944.346.806

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 820.878.817.249

b. Belanja Modal

1). Semula Rp. 280.960.349.868

2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 41.882.214.162

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 322.842.564.030

c. Belanja Tidak Terduga

1). Semula Rp. 7.000.000.000

2). Bertambah / (Berkurang) Rp. (6.500.000.000)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 500.000.000

5. Ketentuan dalam Pasal 6 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1). Semula Rp. 466.410.800.917

2). Bertambah / (Berkurang) Rp. (9.594.150.070)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 456.816.650.847

b. Belanja barang dan jasa

1). Semula Rp. 299.650.324.536

2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 40.011.996.876

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 339.662.321.412

c. Belanja bunga

1). Semula Rp. 2.038.500.000

2). Bertambah / (Berkurang) Rp. (938.500.000)

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 1.100.000.000

d. Belanja hibah

1). Semula Rp. 10.642.844.990

2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 12.430.000.000

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 23.072.844.990

e. Belanja bantuan sosial

1). Semula Rp. 192.000.000

2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 35.000.000

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 227.000.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1). Semula Rp. 7.500.000.000

2). Bertambah / (Berkurang) Rp. (2.999.004.380)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 4.500.995.620

b.	Belanja modal peralatan dan mesin			
	1). Semula	Rp.	29.128.161.068	
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>4.751.791.881</u>	
	Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan			Rp. 33.879.952.949
c.	Belanja modal bangunan dan gedung			
	1). Semula	Rp.	139.194.615.000	
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>38.192.959.961</u>	
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan			Rp. 177.387.574.961
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
	1). Semula	Rp.	103.035.343.000	
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>1.977.746.200</u>	
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan			Rp. 105.013.089.200
e.	Belanja modal aset tetap lainnya			
	1). Semula	Rp.	2.102.230.800	
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(41.279.500)</u>	
	Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan			Rp. 2.060.951.300
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:			
	a). Semula	Rp.	7.000.000.000	
	b). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(6.500.000.000)</u>	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 500.000.000

6. Ketentuan dalam Pasal 7 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

(1)	Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :			
	a. Penerimaan pembiayaan			
	1). Semula	Rp.	75.000.000.000	
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(60.092.235.590)</u>	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 14.907.764.410
	b. Pengeluaran pembiayaan			
	1). Semula	Rp.	2.941.375.000	
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 2.941.375.000

7. Ketentuan dalam Pasal 8 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

(1)	Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:			
	a. Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya			
	1). Semula	Rp.	75.000.000.000	
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(60.092.235.590)</u>	
	Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya setelah perubahan			Rp. 14.907.764.410
	b. Penerimaan pinjaman daerah			
	1). Semula	Rp.	75.000.000.000	
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(60.092.235.590)</u>	
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 14.907.764.410
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
	a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
	1). Semula	Rp.	2.941.375.000	
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp. 2.941.375.000

8. Ketentuan dalam Pasal 9 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2023;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

9. Ketentuan dalam Pasal 10 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

10. Ketentuan dalam Pasal 11 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**





WALI KOTA menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

11. Ketentuan dalam Pasal 12 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1 Sekretaris Daerah	
2 Asisten III	
3 Kabag Hukum	
4 Sub Koordinator Bid. Dok. Inf	

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 23 Oktober 2023

**Pj. WALI KOTA PALOPO,**

  
**ASRUL SANI**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 23 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**



**FIRMANZA DP**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
B.HK.05.081.23

**KOTA PALOPO**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>239.578.584.000</b>	<b>343.052.414.226</b>	<b>103.473.830.226</b>	<b>43 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	43.567.000.000	45.867.000.000	2.300.000.000	5 %
4.1.02	Retribusi Daerah	11.746.844.000	11.722.844.000	(24.000.000)	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000	7.347.070.226	347.070.226	5 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	177.264.740.000	278.115.500.000	100.850.760.000	57 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>722.876.284.181</b>	<b>746.306.406.557</b>	<b>23.430.122.376</b>	<b>3 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	655.464.976.000	665.928.190.461	10.463.214.461	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.411.308.181	80.378.216.096	12.966.907.915	19 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>32.381.327.130</b>	<b>42.896.171.086</b>	<b>10.514.843.956</b>	<b>32 %</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.381.327.130	42.896.171.086	10.514.843.956	32 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>994.836.195.311</b>	<b>1.132.254.991.869</b>	<b>137.418.796.558</b>	<b>14 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>778.934.470.443</b>	<b>820.878.817.249</b>	<b>41.944.346.806</b>	<b>5 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	466.410.800.917	456.816.650.847	(9.594.150.070)	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.650.324.536	339.662.321.412	40.011.996.876	13 %
5.1.03	Belanja Bunga	2.038.500.000	1.100.000.000	(938.500.000)	46 %
5.1.05	Belanja Hibah	10.642.844.990	23.072.844.990	12.430.000.000	117 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	192.000.000	227.000.000	35.000.000	18 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>280.960.349.868</b>	<b>322.842.564.030</b>	<b>41.882.214.162</b>	<b>15 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.500.000.000	4.500.995.620	(2.999.004.380)	40 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.128.161.068	33.879.952.949	4.751.791.881	16 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	139.194.615.000	177.387.574.961	38.192.959.961	27 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.035.343.000	105.013.089.200	1.977.746.200	2 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.102.230.800	2.060.951.300	(41.279.500)	2 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>(6.500.000.000)</b>	<b>93 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	500.000.000	(6.500.000.000)	93 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.066.894.820.311</b>	<b>1.144.221.381.279</b>	<b>77.326.560.968</b>	<b>7 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(72.058.625.000)</b>	<b>(11.966.389.410)</b>	<b>60.092.235.590</b>	<b>-83 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>14.907.764.410</b>	<b>(60.092.235.590)</b>	<b>80 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.000.000.000	14.907.764.410	(60.092.235.590)	80 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>14.907.764.410</b>	<b>(60.092.235.590)</b>	<b>80 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.941.375.000</b>	<b>2.941.375.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.941.375.000	2.941.375.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.941.375.000</b>	<b>2.941.375.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>72.058.625.000</b>	<b>11.966.389.410</b>	<b>(60.092.235.590)</b>	<b>83 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1 Sekretaris Daerah	
2 Asisten III	
3 Kabag Hukum	
4 Sub Koordinator Bid. Dok. & Inf.	

Pj. Walikota Palopo

ASRUL SANI